



PENETAPAN

Nomor 0842/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Fahmi Pakaya bin Sudarmin Pakaya, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Farid Liputo (Belakang Kantor Urusan Agama Dumbo) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nilawati Datuage binti Idris Datuage, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Duano (Dekat Kantor Koramil), Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0842/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 22 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangganya, oleh Termohon menyatakan masih melakukan hubungan suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mencabut permohonannya dan membina kembali rumah tangganya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menerima saran Majelis Hakim, karena itu Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0842/Pdt.G/2016/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH** dan **Drs. H. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, MH

Drs. H. Mukhlis, MH



Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI



Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 215.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)